



PENGURUS PUSAT
HIMPUNAN EKONOMI BISNIS PESANTREN INDONESIA

Jl. Raya Dewi Sartika No. 323 A Cawang Jakarta Timur 13630

PERATURAN HEBITREN

Nomor: 01 Tahun 2020

Tentang

Struktur Organisasi dan Job Description
Dewan Pengurus Harian (DPH) Pengurus Pusat Himpunan
Ekonomi Bisnis Pesantren (PP HEBITREN) Indonesia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengurus Pusat
Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren
(PP HEBITREN) Indonesia:

- Menimbang** : a. bahwa HEBITREN Indonesia didirikan bermaksud: "mendata, menghimpun, mengelola serta memperkuat dan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan kedaulatan, kemandirian, daya saing, daya tahan dan jejaring ekonomi bisnis Kepesantrenan dan Kerakyatan"; dan bertujuan "terwujudnya: (1) Pesantren sebagai basis ekosistem serta sentra pemberdayaan dan penanggulangan masalah-masalah ekonomi bisnis, khususnya ekonomi bisnis halal/syariah yang berdaulat, mandiri, berdaya saing dan berdaya tahan tinggi serta berjejaring nasional berjangkauan regional dan internasional; (2) Kedaulatan, Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Nasional Indonesia dalam dinamika ekonomi regional dan Internasional; dan (3) Keadilan yang berkemakmuran dan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia (*baldatun thoyyibatun warabbun ghafur*)";
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud dan tujuan pada poin a diatas, HEBITREN Indonesia menyelenggarakan 7 (tujuh)



PENGURUS PUSAT HIMPUNAN EKONOMI BISNIS PESANTREN INDONESIA

Jl. Raya Dewi Sartika No. 323 A Cawang Jakarta Timur 13630

fungsi dan 22 (dua puluh dua) kegiatan utama;

- c. bahwa penyelenggara fungsi dan kegiatan utama dimaksud pada poin b diatas, adalah "Pengurus Pusat (PP) HEBITREN Indonesia" dengan "Dewan Pengurusan Harian (DPH)" sebagai pemangku kekuasaan eksekutifnya yang bersifat, berskala dan belingkup nasional;
- d. bahwa untuk memahami secara mudah/utuh dan menegaskan posisi-posisi jabatan beserta hubungan-hubungan antar jabatan dalam PP HEBITREN Indonesia dimakdud pada poin c diatas, perlu diputuskan dan ditetapkan diagram "Struktur Organisasi dan Susunan DPH PP HEBITREN Indonesia";
- e. bahwa untuk memahami secara mudah/utuh dan menegaskan kewenangan, tanggungjawab, tugas pokok dan fungsi dari jabatan-jabatan dalam Susunan Dewan Pengurus Harian (DPH) dimaksud pada poin d diatas, perlu diputuskan dan ditetapkan "Job Description Dewan Pengurus Harian (DPH) PP HEBITREN Indonesia;

Mengingat : a. Anggaran Dasar: Bab IX, Pasal 15; Bab X, Pasal 16 dan 17; Bab XI, Pasal 20, Ayat (1), Poin c; dan Bab XIII, Pasal 22, Ayat (1), Poin d;

b. Anggaran Rumah Tangga: Bab III, Pasal 13, 14, 15 dan 16;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat hari Senin 16 November 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Diagram "Struktur Organisasi Pengurus Pusat Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (PP HEBITREN) Indonesia" dan Susunan Dewan Pengurus Harian (DPH) PP HEBITREN



PENGURUS PUSAT HIMPUNAN EKONOMI BISNIS PESANTREN INDONESIA

Jl. Raya Dewi Sartika No. 323 A Cawang Jakarta Timur 13630

Indonesia telampir (lampiran 1.1. dan 1.2.) sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan HEBITREN ini;

Kedua : “Job Description Jabatan-jabatan dalam Dewan Pengurus Harian (DPH) PP HEBITREN Indonesia”, terlampir (lampiran 2) sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan HEBITREN ini;

Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau ulang dikemudian hari;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 November 2020

**Pengurus Pusat
Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren
(HEBITREN) Indonesia**

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

TTD



TTD

KH. Moh. Hasib Wahab Chasbullah

Krishna Soejitno Soeprapto




PENGURUS PUSAT HIMPUNAN EKONOMI BISNIS PESANTREN INDONESIA

Jl. Raya Dewi Sartika No. 323 A Cawang Jakarta Timur 13630

Lampiran 01.1 : Peraturan HEBITREN Nomor 01 Tahun 2020
Tentang : Struktur Organisasi dan Job Description Dewan Pengurus Harian (DPH) Pengurus Pusat Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN) Indonesia

STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS PUSAT HIMPUNAN EKONOMI BISNIS PESANTREN (HEBITREN) INDONESIA






PENGURUS PUSAT HIMPUNAN EKONOMI BISNIS PESANTREN INDONESIA

Jl. Raya Dewi Sartika No. 323 A Cawang Jakarta Timur 13630

Lampiran 01.2 : Peraturan HEBITREN Nomor 01 Tahun 2020
Tentang : Struktur Organisasi dan Job Description Dewan Pengurus harian (DPH)
Pengurus Pusat Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN) Indonesia

SUSUNAN DEWAN PENGURUS HARIAN (DPH) HIMPUNAN EKONOMI BISNIS PESANTREN INDONESIA (HEBITREN INDONESIA)





PENGURUS PUSAT HIMPUNAN EKONOMI BISNIS PESANTREN INDONESIA

Jl. Raya Dewi Sartika No. 323 A Cawang Jakarta Timur 13630

Lampiran 02 : Peraturan HEBITREN Nomor 01 Tahun 2020
Tentang : Struktur Organisasi dan Job Description Dewan Pengurus harian (DPH) Pengurus Pusat Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (PP HEBITREN) Indonesia

Job Description Structural Dewan Pengurus Harian (DPH) Pengurus Pusat Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren Indonesia (PP HEBITREN Indonesia)

1. Ketua Umum

1.1. Kewenangan:

Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan HEBITREN Indonesia yang bersifat strategis atas persetujuan Rapat Pleno Pengurus Pusat (PP) untuk urusan fundamental dan Rapat Pleno Dewan Pengurus Harian (DPH) untuk urusan strategis operasional.

1.2. Tanggungjawab:

Mengorganisasi, mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan penyelenggaraan kegiatan dan pelaksanaan program-program serta mempertanggungjawabkannya secara internal kepada Rapat Pleno PP pada setiap akhir tahun anggaran dan pada Musyawarah Nasional pada akhir priode masa jabatannya.

1.3. Tugas Pokok:

- a) Memimpin, mengorganisasi, mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan serta mengendalikan penyelenggaraan seluruh kegiatan dan pelaksanaan seluruh program PP HEBITREN Indonesia;
- b) Menyelenggarakan dan memimpin Rapat-rapat PP, DPH dan rapat yang relevan lainnya;
- c) Menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam penetapan strategi dan kebijakan penyelenggaraan seluruh kegiatan dan pelaksanaan seluruh program dan/atau dalam menyikapi dinamika ekonomi bisnis lokal tertentu, nasional, regional dan Internasional dalam menjamin tetap *on the track* untuk mewujudkan maksud dan mencapai tujuan HEBITREN Indonesia;
- d) Bersama Sekretaris Jenderal dan Ketua terkait mewakili HEBITREN Indonesia dalam membuat atau menjalin persetujuan/kesepakatan/kerjasama dengan pihak



PENGURUS PUSAT HIMPUNAN EKONOMI BISNIS PESANTREN INDONESIA

Jl. Raya Dewi Sartika No. 323 A Cawang Jakarta Timur 13630

-
- lain berdasar persetujuan Rapat Pleno PP untuk hal yang bersifat fundamental dan Rapat Pleno DPH untuk hal yang bersifat strategis operasional;
- e) Bersama Sekretaris Jenderal mewakili HEBITREN Indonesia di dalam maupun diluar Pengadilan/Arbitrase di dalam maupun di luar negeri;
 - f) Bersama-sama Sekretaris Jenderal/Sekretaris-sekretaris menandatangani surat-surat termasuk yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan organisasi, ke dalam dan/atau ke luar.
 - g) Beserta Ketua-ketua, Sekretaris Jenderal beserta Sekretaris-sekretaris, Bendahara Umum beserta Bendahara-bendahara serta yang terkait lainnya, rancang dan tetapkan program dan strategi penggalangan dan penggalian sumber serta sistem dan mekanisme pengelolaan, pengalokasian dan pertanggungjawaban keuangan untuk jamin kelangsungan seluruh kegiatan dan pelaksanaan seluruh program;
 - h) Bersama Ketua-ketua dan Sekretaris Jenderal membina dan menggalang kridibilitas, soliditas, sinergitas, loyalitas dan dedikasi seluruh personalia serta optimalkan efisiensi, efektifitas, progresifitas dan produktifitas pelaksanaan kewenangan, tanggungjawab, tugas dan fungsi seluruh jajaran struktural dan/atau fungsional DPH meliputi: Kelengkapan (Departemen-departemen) dan Perangkat (Badan-badan Hukum Usaha/Lembaga) DPH serta Koordinator-koordinator Wilayah (Korwil), Koordinator-koordinator Cabang (Korcab), Perwakilan-perwakilan di negara lain (Duta-duta), Satuan-satuan Tugas (Satgas), Mandataris-mandataris, Panitia-panitia dan lain-lain;
 - i) Mengayomi, memotivasi, memobilisasi, mempromosikan dan/atau mengadvokasi Personalia Pengurus dan Anggota HEBITREN Indonesia serta tanggulasi berbagai konflik;
 - j) Mengetahui, menyetujui dan menerima laporan atas pelaksanaan kewenangan, tanggungjawab, tugas pokok dan fungsi oleh Jajaran DPH, Kelengkapan (Departemen-departemen) dan Perangkat (Badan-badan Hukum Usaha) DPH serta Korwil-korwil, Korcab-korcab, Duta-duta, Satgas-satgas, Mandataris-mandataris, Panitia-panitia dan lain-lain; dan
 - k) Menyampaikan Rancangan Program dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahunan pada Rapat Pleno PP serta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pada Musyawarah Nasional pada akhir priode jabatannya.



PENGURUS PUSAT HIMPUNAN EKONOMI BISNIS PESANTREN INDONESIA

Jl. Raya Dewi Sartika No. 323 A Cawang Jakarta Timur 13630

1.4. Fungsi:

- a) Pemangku kekuasaan eksekutif tertinggi di jajaran Pimpinan DPH dan PP HEBITREN;
- b) Pengesah Kebijakan Strategis HEBITREN;
- c) Koordinator pelaksanaan kewenangan, tanggungjawab, tugas pokok dan fungsi seluruh jajaran struktural dan fungsional kepengurusan DPH PP. HEBITREN;
- d) Penanggungjawab pelaksanaan seluruh Keputusan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Kerja Nasional HEBITREN; dan
- e) Pelaksana tanggungjawab, tugas dan fungsi lain tuntutan dinamika kepentingan dan perkembangan HEBITREN;

2. Ketua 1

2.1. Kewenangan:

- a. Secara umum kolektif kolegial merupakan bagian dari pemangku Kewenangan Ketua Umum;
- b. Secara khusus merancang dan mengesahkan keputusan dan ketetapan bidang pengurusannya meliputi:
 - 1) Keorganisasian, Kelembagaan, Keanggotaan dan Kemitraan;
 - 2) Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Kepesantrenan dan Kerakyatan;
 - 3) Penguatan Ekosistem dan Pengembangan Kawasan Khusus, Zona-zona, Sentra-sentra dan Trading House Ekonomi Bisnis Halal Terpadu dan lain-lain; dan
 - 4) Pelembagaan Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Bisnis Syariah/Halal.

2.2. Tanggungjawab:

- a. Secara umum kolektif kolegial merupakan bagian dari pengemban Tanggungjawab Ketua Umum; dan
- b. Secara khusus bertanggungjawab pada Ketua Umum dalam mengorganisasi, mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan seluruh penyelenggaraan kegiatan dan pelaksanaan program Kelengkapan DPH (Departemen-depatemen) dan Perangkat DPH (Badan-badan Hukum Usaha/Lembaga) bidang pengurusannya.



PENGURUS PUSAT

HIMPUNAN EKONOMI BISNIS PESANTREN INDONESIA

Jl. Raya Dewi Sartika No. 323 A Cawang Jakarta Timur 13630

2.3. Tugas Pokok:

- a) Mengorganisasi, mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan serta mewakili kepentingan seluruh Departemen dan Badan-badan Hukum Usaha/Lembaga bidang pengurusannya;
- b) Bersama Sekretaris Jenderal mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum mewakilkan atau berhalangan untuk urusan umum keorganisasian;
- c) Mewakili Ketua Umum untuk urusan khusus bidang pengurusannya;
- d) Merumuskan dan menetapkan segala kebijakan menyangkut seluruh Departemen dan Badan Hukum Usaha/Lembaga bidang pengurusannya; dan
- e) Mengawasi seluruh penyelenggaraan kegiatan dan pelaksanaan program seluruh Departemen dan Badan Hukum Usaha/Lembaga bidang pengurusannya.

2.4. Fungsi:

- a) Wakil Ketua Umum untuk urusan umum keorganisasian;
- b) Pemegang kekuasaan eksekutif bidang pengurusannya;
- c) Perumus kebijakan, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan dan program dalam bidang pengurusannya;
- d) Koordinator pelaksanaan dan pengembangan kegiatan dan program Departemen dan Badan Hukum Usaha/Lembaga bidang pengurusannya;
- e) Penanggungjawab pelaksanaan seluruh keputusan dan ketetapan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Kerja Nasional serta Rapat-rapat PP, DPH dan Rapat-rapat lain yang sah dan relevan dengan bidang pengurusannya; dan
- f) Pelaksana tanggungjawab, tugas dan fungsi lain tuntutan dari dinamika kepentingan dan perkembangan bidang pengurusannya.

3. Ketua 2

3.1. Kewenangan:

- a. Secara umum kolektif kolegial merupakan bagian dari pemangku Kewenangan Ketua Umum; dan
- b. Secara khusus merancang dan mengesahkan keputusan dan ketetapan bidang pengurusannya meliputi:
 - 1) Pemberdayaan Industri Informasi dan Komunikasi Kepesantrenan dan Kerakyatan;



PENGURUS PUSAT HIMPUNAN EKONOMI BISNIS PESANTREN INDONESIA

Jl. Raya Dewi Sartika No. 323 A Cawang Jakarta Timur 13630

- 2) Pemberdayaan Produksi dan Perdagangan Barang dan Jasa Pesantren;
- 3) Pembentukan dan Pengembangan Holding Bisnis Pesantren (Koperasi Sarikat Pesantren); dan
- 4) Pelembagaan Usaha Jasa Transpormasi, Inkubasi dan Akselerasi StarUp Pesantren.

3.2. Tanggungjawab :

- a) Secara umum kolektif kolegial merupakan bagian dari pengemban Tanggungjawab Ketua Umum dan
- b) Secara khusus bertanggungjawab pada Ketua Umum dalam mengorganisasi, mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan seluruh penyelenggaraan kegiatan dan pelaksanaan program Kelengkapan DPH (Departemen-depatemen) dan Perangkat DPH (Badan-badan Hukum Usaha/Lembaga) bidang pengurusannya.

3.3. Tugas Pokok:

Mengorganisasi, mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan serta mewakili kepentingan seluruh Departemen dan/atau Badan-badan Hukum Usaha/Lembaga bidang pengurusannya;

- a) Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan untuk urusan bidang pengurusannya;
- b) Merumuskan dan menetapkan segala kebijakan menyangkut seluruh Departemen dan Badan Hukum Usaha/Lebaga bidang pengurusannya; dan
- c) Mengawasi seluruh penyelenggaraan kegiatan dan pelaksanaan program di seluruh Departemen dan Badan Hukum Usaha/Lembaga bidang pengurusannya.

3.4. Fungsi :

- a) Pemegang kekuasaan eksekutif bidang pengurusannya;
- b) Perumus kebijakan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan dan program bidang pengurusannya;
- c) Koordinator pelaksanaan dan pengembangan kegiatan dan program Departemen dan Badan Hukum Usaha/Lembaga bidang pengurusannya;
- d) Penanggungjawab pelaksanaan seluruh keputusan dan ketetapan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Kerja Nasional serta Rapat-rapat PP, DPH dan Rapat-rapat lain yang sah dan relevan dengan bidang pengurusannya; dan



PENGURUS PUSAT **HIMPUNAN EKONOMI BISNIS PESANTREN INDONESIA**

Jl. Raya Dewi Sartika No. 323 A Cawang Jakarta Timur 13630

- e) Pelaksana tanggungjawab, tugas dan fungsi lain tuntutan dari dinamika kepentingan dan perkembangan bidang pengurusannya.

4. Ketua 3

4.1. Kewenangan:

- a) Secara umum kolektif kolegial merupakan bagian dari pemangku Kewenangan Ketua Umum; dan
- b) Secara khusus merancang dan mengesahkan keputusan dan ketetapan bidang:
 - 1) Pemberdayaan Pertanian, Perkebunan Kehutanan dan Peternakan Kepesantrenan dan Kerakyatan;
 - 2) Pemberdayaan Perikanan dan Kelautan;
 - 3) Koordinasi Pelatihan dan Sertifikasi Produk, Keahlian dan Tenaga Kerja; dan
 - 4) Pengembangan Dakwah Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi Bisnis di Kawasan Terluar, Terdepan, Pedalaman dan Tertinggal.

4.2. Tanggungjawab:

- a) Secara umum kolektif kolegial bagian dari pengemban Tanggungjawab Ketua Umum; dan
- b) Secara khusus bertanggungjawab pada Ketua Umum dalam mengorganisasi, mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan seluruh penyelenggaraan kegiatan dan pelaksanaan program Kelengkapan DPH (Departemen-depatemen) dan Perangkat DPH (Badan-badan Hukum Usaha/Lembaga) bidang pengurusannya.

4.3. Tugas Pokok:

- a) Mengorganisasi, mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan serta mewakili kepentingan seluruh Departemen dan/atau Badan-badan Hukum Usaha/Lembaga bidang pengurusannya;
- b) Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan untuk urusan bidang pengurusannya;
- c) Merumuskan dan menetapkan segala kebijakan menyangkut seluruh Departemen dan/atau Badan Hukum Usaha/Lebaga bidang pengurusannya; dan
- d) Mengawasi seluruh penyelenggaraan kegiatan dan pelaksanaan program seluruh Departemen dan Badan Hukum Usaha/Lembaga bidang pengurusannya.



PENGURUS PUSAT

HIMPUNAN EKONOMI BISNIS PESANTREN INDONESIA

Jl. Raya Dewi Sartika No. 323 A Cawang Jakarta Timur 13630

4.4. Fungsi:

- a) Pemegang kekuasaan eksekutif bidang pengurusannya;
Perumus kebijakan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan dan program bidang pengurusannya;
Koordinator pelaksanaan dan pengembangan kegiatan dan program Departemen dan Badan Hukum Usaha/Lembaga bidang pengurusannya;
- b) Penanggungjawab pelaksanaan seluruh keputusan dan ketetapan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Kerja Nasional serta Rapat-rapat PP, DPH dan Rapat-rapat lain yang sah dan relevan dengan bidang pengurusannya; dan
- c) Pelaksana tanggungjawab, tugas dan fungsi lain tuntutan dari dinamika kepentingan dan perkembangan bidang pengurusannya.

5. Ketua 4

5.1. Kewenangan:

- a) Secara umum kolektif kolegial merupakan bagian dari pemangku Kewenangan Ketua Umum; dan
- b) Secara khusus merancang dan mengesahkan keputusan dan ketetapan bidang pengurusannya meliputi:
 - 1) Pemberdayaan Bisnis Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepesantrenan dan Kerakyatan;
 - 2) Pemberdayaan Industri Kreatif dan Pariwisata (IKraP) Kepesantrenan dan Kerakyatan;
 - 3) Pelembagaan Layanan Konsultasi dan Advokasi Ekonomi Bisnis Kepesantrenan dan Kerakyatan; dan
 - 4) Pelembagaan Pengelolaan dan Pengembangan Portal Ekonomi Bisnis Halal Multi Fungsi, One Stop Service (OSS);

5.2. Tanggungjawab:

- a) Secara umum kolektif kolegial merupakan bagian dari pengemban Tanggungjawab Ketua Umum; dan
- b) Secara khusus bertanggungjawab pada Ketua Umum dalam mengorganisasi, mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan seluruh penyelenggaraan kegiatan dan



PENGURUS PUSAT **HIMPUNAN EKONOMI BISNIS PESANTREN INDONESIA**

Jl. Raya Dewi Sartika No. 323 A Cawang Jakarta Timur 13630

pelaksanaan program Kelengkapan DPH (Departemen-depatemen) dan Perangkat DPH (Badan-badan Hukum Usaha/Lembaga) bidang pengurusannya.

5.3. Tugas Pokok:

- a) Mengorganisasi, mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan serta mewakili kepentingan seluruh Departemen dan Badan-badan Hukum Usaha/Lembaga bidang pengurusannya;
- b) Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan untuk urusan bidang pengurusannya;
- c) Merumuskan dan menetapkan segala kebijakan menyangkut seluruh Departemen dan Badan Hukum Usaha/Lebaga bidang pengurusannya; dan
- d) Mengawasi seluruh penyelenggaraan kegiatan dan pelaksanaan program seluruh Departemen dan Badan Hukum Usaha/Lembaga bidang pengurusannya;

5.4. Fungsi:

- a) Pemegang kekuasaan eksekutif bidang pengurusannya;
- b) Perumus kebijakan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan dan program bidang pengurusannya;
- c) Koordinator pelaksanaan dan pengembangan kegiatan dan program Departemen dan Badan Hukum Usaha/Lembaga bidang pengurusannya;
- d) Penanggungjawab pelaksanaan seluruh keputusan dan ketetapan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Kerja Nasional serta Rapat-rapat PP, DPH dan Rapat-rapat lain yang sah dan relevan dengan bidang pengurusannya; dan
- e) Pelaksana tanggungjawab, tugas dan fungsi lain tuntutan dari dinamika kepentingan dan perkembangan bidang pengurusannya;

6. Ketua 5

6.1. Kewenangan:

- a) Secara umum kolektif kolegial merupakan bagian dari pemangku Kewenangan Ketua Umum; dan
- b) Secara khusus merancang dan mengesahkan keputusan dan ketetapan bidang pengurusannya meliputi:
 - 1) Pemberdayaan Bisnis Infrastruktur dan Proferti Pesantren;
 - 2) Pemberdayaan Bisnis Transpotasi dan Ekspedisi Pesantren;



PENGURUS PUSAT **HIMPUNAN EKONOMI BISNIS PESANTREN INDONESIA**

Jl. Raya Dewi Sartika No. 323 A Cawang Jakarta Timur 13630

- 3) Membangun dan mengembangkan Usaha Jasa Keuangan Pesantren (Bank Pesantren dan Asuransi Pesantren); dan
- 4) Membangun dan mengembangkan Pengelolaan Amil, Zakat, Infak, Shodakoh dan Wakaf Produktif serta Penggalangan dan Pengelolaan Dana Sosial Produktif Abadi Pesantren (Yayasan Sosial Produktif);

6.2. Tanggungjawab:

- a) Secara umum kolektif kolegial merupakan bagian dari pengemban Tanggungjawab Ketua Umum; dan
- b) Secara khusus bertanggungjawab pada Ketua Umum dalam mengorganisasi, mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan seluruh penyelenggaraan kegiatan dan pelaksanaan program Kelengkapan DPH (Departemen-depatemen) dan Perangkat DPH (Badan-badan Hukum Usaha/Lembaga) bidang pengurusannya;

6.3. Tugas Pokok:

- a) Mengorganisasi, mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan serta mewakili kepentingan seluruh Departemen dan Badan-badan Hukum Usaha/Lembaga bidang pengurusannya;
- b) Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan untuk urusan bidang pengurusannya;
- c) Merumuskan dan menetapkan segala kebijakan menyangkut seluruh Departemen dan/atau Badan Hukum Usaha/Lebaga bidang pengurusannya; dan
- d) Mengawasi seluruh penyelenggaraan kegiatan dan pelaksanaan program seluruh Departemen dan Badan Hukum Usaha/Lembaga bidang pengurusannya;

6.4. Fungsi:

- a) Pemegang kekuasaan eksekutif bidang pengurusannya;
- b) Perumus kebijakan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan dan program bidang pengurusannya;
- c) Koordinator pelaksanaan dan pengembangan kegiatan dan program Departemen dan Badan Hukum Usaha/Lembaga bidang pengurusannya;
- d) Penanggungjawab pelaksanaan seluruh keputusan dan ketetapan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Kerja Nasional serta Rapat-rapat PP, DPH dan Rapat-rapat lain yang sah dan relevan dengan bidang pengurusannya; dan



PENGURUS PUSAT HIMPUNAN EKONOMI BISNIS PESANTREN INDONESIA

Jl. Raya Dewi Sartika No. 323 A Cawang Jakarta Timur 13630

- e) Pelaksana tanggungjawab, tugas dan fungsi lain tuntutan dari dinamika kepentingan dan perkembangan bidang pengurusannya;

7. Sekretaris Jenderal

7.1. Kewenangan:

- a) Secara umum kolektif kolegial merupakan bagian dari pemangku Kewenangan Ketua Umum; dan
- b) Secara khusus merancang dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bidang pengurusannya meliputi:
 - 1) Kesekretariatan,
 - 2) Administrasi, dokumentasi dan kearsipan;
 - 3) Data base (digital) Keanggotaan, Kegiatan dan Program;
 - 4) Komunikasi dan korespondensi;
 - 5) Protokoler serta tata kelola dan tata laksana organisasi lainnya; dan
 - 6) Koordinasi pengembangan holding bisnis Pesantren;

7.2. Tanggungjawab:

- a) Secara umum kolektif kolegial merupakan bagian dari pengemban Tanggungjawab Ketua Umum; dan
- b) Secara khusus bertanggungjawab pada Ketua Umum dalam mengorganisasi, mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan seluruh penyelenggaraan bidang pengurusannya dalam kerangka galang dan jamin keberlangsungan tata kelola dan tata laksana organisasi secara komprehensif;

7.3. Tugas Pokok:

- a) Mengorganisasi, mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan serta mewakili kepentingan bidang pengurusannya menyangkut tata kelola dan tata laksana organisasi secara komprehensif;
- b) Bersama Ketua 1 mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum mewakilkan atau berhalangan untuk urusan umum keorganisasian;
- c) Mewakili Ketua Umum untuk urusan khusus bidang pengurusannya;
- d) Merumuskan dan menetapkan segala kebijakan menyangkut bidang pengurusannya;



PENGURUS PUSAT **HIMPUNAN EKONOMI BISNIS PESANTREN INDONESIA**

Jl. Raya Dewi Sartika No. 323 A Cawang Jakarta Timur 13630

-
- e) Menggerakkan dan mengawasi seluruh penyelenggaraan kegiatan dan pelaksanaan program bidang pengurusannya;
 - f) Bersama Ketua 1 dan jajaran kepengurusan relevan lainnya membuat dan mengesahkan: Rancangan-rancangan Dokumen Keputusan/Ketetapan, Peraturan-peraturan, Program-program, Rencana-rencana dan Agenda-agenda Kegiatan/Kerja serta Perjanjian-perjanjian Kerja Sama Keorganisasian dengan Pihak-pihak;
 - g) Bersama Ketua Umum didukung Ketua-ketua, Bendahara Umum didukung Bendahara-bendahara bertugas sebagai Tim Kerja Keuangan (TKK) atau Otorisator Keuangan dalam tubuh Pengurus Pusat;
 - h) Memfasilitasi kebutuhan kinerja kepengurusan;
 - i) Menjaga dan memelihara soliditas, epektifitas, kreatifitas dan produktifitas kepengurusan dan keorganisasian dengan terapkan manajemen yang proporsional, profesional, transparan dan acuntable ditopang platform digital representatif; dan
 - j) Berkoordinasi dg seluruh jajaran struktural dan fungsional organisasi dalm persiapkan Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Ketua Umum;

7.4. Fungsi:

- a) Pemegang kekuasaan eksekutif dan pengelola bidang pengurusannya;
- b) Pengelola inventaris serta pengada kebutuhan Kesekretariatan;
- c) Pengkoordinasi kegiatan antar jajaran kepengurus dan pengurus dengan pihak eksternal;
- d) Pembuat Laporan Periodik dan Laporan Petanggung Jawaban Tahunan dan Akhir Priodesasi Kepengurusan;
- e) Penyiap dan pengkoordinasi kepanitiaan-kepanitiaan, Satuan-satuan Tugas dan persiapan teknis lainnya bagi penyelenggaraan kegiatan dan pelaksanaan program-program organisasi; dan
- f) Pelaksana tanggungjawab, tugas dan fungsi lain tuntutan dari dinamika kepentingan dan perkembangan organisasi, khususnya bidang pengurusannya;



PENGURUS PUSAT

HIMPUNAN EKONOMI BISNIS PESANTREN INDONESIA

Jl. Raya Dewi Sartika No. 323 A Cawang Jakarta Timur 13630

8. Sekretaris - sekretaris

8.1. Kewenangan:

Secara umum kolektif kolegial merupakan bagian dari pemangku dan pelaksana Kewenangan Sekretaris Jenderal.

8.2. Tanggungjawab:

Secara kolektif kolegial sebagai bagian dari pengemban dan pelaksana Tanggungjawab Sekretaris Jenderal.

8.3. Tugas Pokok:

- a) Secara umum dan kolektif kolegial sebagai bagian dari pelaksana Tugas Pokok Sekretaris Jenderal dan secara khusus pelaksana tugas sesuai keputusan dan ketetapan Sekretaris Jenderal tentang bidang pengurusan masing-masing Sekretaris yang diketahui, disetujui dan disahkan Ketua Umum;
- b) Mewakili Sekretaris Jenderal apabila berhalangan secara umum berdasar amanah dan/atau sepengetahuan Sekretaris Jenderal dan secara khusus terbatas pada bidang pengurusan masing-masing Sekretaris; dan
- c) Mengajukan pendapat dan usulan-usulan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tanggungjawab, tugas pokok dan fungsi Sekretaris Jenderal;

8.4. Fungsi:

- a) Secara umum dan kolektif kolegial sebagai bagian dari pelaksana Fungsi-fungsi Sekretaris Jenderal dan secara khusus sebagai pelaksana Fungsi-fungsi Sekretaris Jenderal terbatas pada bidang pengurusan dari masing-masing Sekretaris;
- b) Pelaksana tanggungjawab, tugas dan fungsi lain tuntutan dari dinamika kepentingan dan perkembangan yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal dan/atau Ketua Umum; dan
- c) Penanggungjawab khusus pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengurusannya masing-masing secara reguler kepada Sekretaris Jenderal dan secara kolektif kolegial kepada Ketua Umum;



PENGURUS PUSAT

HIMPUNAN EKONOMI BISNIS PESANTREN INDONESIA

Jl. Raya Dewi Sartika No. 323 A Cawang Jakarta Timur 13630

9. Bendahara Umum

9.1. Kewenangan:

- a) Secara umum kolektif kolegial merupakan bagian dari pemangku Kewenangan Ketua Umum; dan
- b) Secara khusus merancang dan mengesahkan keputusan dan ketetapan organisasi bidang keuangan dan kekayaan Hebitren Indonesia.

9.2. Tanggungjawab:

- a) Secara umum kolektif kolegial merupakan bagian dari pengemban Tanggungjawab Ketua Umum; dan
- b) Secara khusus bertanggung jawab pada Ketua Umum dalam mengorganisasi, mengkoordinasi dan mengonsolidasikan serta mengawasi seluruh penyelenggaraan kegiatan dan pelaksanaan program penggalangan, penggalian, pengelolaan dan pelaporan keuangan dan kekayaan Hebitren Indonesia mengacu standarisasi dan gunakan platform akutansi representatif berlaku;

9.3. Tugas Pokok:

- a) Melaksanakan penggalangan dan penggalian sumber-sumber serta pengelolaan dan pelaporan keuangan secara sistemik, proposional dan profesional dalam penuhi kebutuhan seluruh penyelenggaraan kegiatan dan pelaksanaan program PP;
- b) Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan untuk bidang pengurusannya;
- c) Bersama Ketua Umum didukung jajaran Ketua dan Sekretaris Jenderal merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau otorisator keuangan ditubuh Pengurus Pusat (PP) ;
- d) Merumuskan dan/atau mengusulkan penerbitan Peraturan-peraturan dan Kebijakan-kebijakan Pengurus Pusat (PP) yang relevan sebagai landasan yuridis, strategis dan operasional penyelenggaraan kegiatan dan pelaksanasn program kebhendaharaan;
- e) Menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat khusus bidang keuangan dan kebhendaharaan serta menghadiri rapat-rapat Pengurus Pusat (PP) dan Dewan Pengurus Harian (DPH) dan rapat-rapat lainnya; dan
- f) Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan kegiatan dan pelaksanaan program-program serta kebutuhan relevan lainnya.



PENGURUS PUSAT

HIMPUNAN EKONOMI BISNIS PESANTREN INDONESIA

Jl. Raya Dewi Sartika No. 323 A Cawang Jakarta Timur 13630

9.4. Fungsi:

- a) Pelaksana tata buku keuangan;
- b) Pengada kebutuhan barang dan/atau jasa; c) Penyusun rencana anggaran dan TOR nya;
- c) Pembuat laporan keuangan periodik, tahunan dan per-preode kepengurusan;
- d) Pelaksana tugas lain tuntutan dinamika kepentingan dan perkembangan khususnya pada bidang pengurusannya;
- e) Penanggungjawab pelaksana tugas pokok kebendaharaan;

10. Bendahara - bendahara

10.1. Kewenangan:

Secara kolektif kolegal bagian dari pemangku dan pelaksana Kewenangan Bendahara Umum.

10.2. Tanggungjawab:

Secara kolektif kolegal sebagai bagian dari pengemban dan pelaksana Tanggungjawab Bendahara Umum.

10.3. Tugas Pokok:

- a) Secara umum dan kolektif kolegal sebagai bagian dari pelaksana Tugas Pokok Bendahara Umum dan secara khusus pelaksana tugas sesuai keputusan dan ketetapan Bendahara Umum tentang bidang pengurusan masing-masing Bendahara yang diketahui, disetujui dan disahkan Ketua Umum;
- b) Mewakili Bendahara Umum apabila berhalangan secara umum berdasar amanah dan/atau sepengetahuan Bendahara Umum dan secara khusus terbatas pada bidang pengurusan masing-masing Bendahara; dan
- c) Mengajukan pendapat dan usulan-usulan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaran Tugas Pokok Bendahara Umum.

10.4. Fungsi:

- a) Secara umum dan kolektif kolegal sebagai bagian dari pelaksana Fungsi-fungsi Bendahara Umum dan secara khusus sebagai pelaksana Fungsi Bendahara Umum terbatas pada bidang pengurusan dari masing-masing Bendahara;



PENGURUS PUSAT

HIMPUNAN EKONOMI BISNIS PESANTREN INDONESIA

Jl. Raya Dewi Sartika No. 323 A Cawang Jakarta Timur 13630

- b) Pelaksana tugas lain tuntutan dinamika kepentingan dan perkembangan atas perintah dan/atau sepengetahuan Bendahara Umum dan/atau Ketua Umum pada bidang pengurusan masing-masing Bendahara;
- c) Penanggungjawab khusus pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengurusannya masing-masing secara reguler kepada Bendahara Umum dan secara kolektif kolegal kepada Ketua Umum.

11. Departemen

11.1. Kewenangan:

Sebagai kelengkapan Dewan Pengurus Harian (DPH) secara umum merupakan bagian dari pemangku Kewenangan Ketua yang mengkoordinasinya dan secara khusus pelaksana program pengembangan ekonomi bisnis bidang pengurusannya;

11.2. Tanggungjawab:

Mengorganisasi, mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan pelaksanaan program pengembangan ekonomi bisnis bidang pengurusannya dan bertanggungjawab secara reguler pada Ketua yang mengkoordinasinya;

11.3. Tugas:

- a) Merumuskan dan mengusulkan rancangan program-program dan/atau program-program pengembangan program tahunan melalui Ketua yang mengkoordinasinya untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme organisasi;
- b) Membangun jaringan dan/atau laksanakan kerjasama sinergis kolaboratif dengan pihak-pihak internal dan eksternal;
- c) Melaksanakan program bidang pengurusannya yang secara resmi telah teragenda, dimulai dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan diselenggarakan secara sistematis, terencana, terarah dan terukur; progresif, kreatif, inovatif dan sinergis; serta efektif, efisien dan bertanggungjawab.

11.4. Fungsi:

- a) Pemegang kekuasaan operasional program departementasi bidang pengurusannya;
- b) Perumus dan pelaksana langkah-langkah strategis dan teknis rangkaian kegiatan pelaksanaan program bidang pengurusannya;



PENGURUS PUSAT **HIMPUNAN EKONOMI BISNIS PESANTREN INDONESIA**

Jl. Raya Dewi Sartika No. 323 A Cawang Jakarta Timur 13630

- c) Pengkoordinasi seluruh sumberdaya jamin terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan program bidang pengurusannya; dan
- d) Penanggungjawab pelaksanaan rangkaian kegiatan program bidang pengurusannya terhadap Ketua yang mengkoordinatorinya.

12. Lembaga - lembaga

12.1. Kewenangan:

Sebagai perangkat perjuangan dan pengabdian dengan misi khusus, permanen dan bekesinambungan dari Dewan Pengurus Harian (DPH) secara mandiri, independen, proporsional dan profesional: merancang, mengesahkan dan melaksanakan program-program implementasi misi khusus, permanen dan bekesinambungan yang diembankan padanya.

12.2. Tanggungjawab:

Memanage secara proporsional dan profesional penyelenggaraan program-program implementasi misi khusus, permanen dan bekesinambungan yang diembankan padanya, dalam galang dan sukseskan pelaksanaan fungsi, kegiatan dan program dalam ujudkan maksud dan capai tujuan Hebitren Indonesia, secara misioner organisatoris bertanggungjawab kepada DPH dan secara reguler kepada Ketua yang mengkoordinatorinya.

12.3. Tugas:

- a) Implementasikan misi khusus, permanen dan berkesinambungan yang diembankan padanya kedalam program-programnya;
- b) Berkreasi dan berinovasi progresif dalam pengembangan programnya; dan
- c) Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama sinergis dan/atau kolaboratifnya di jajaran struktural dan fungsional internal serta dengan pihak-pihak eksternal.

12.4. Fungsi:

- a) Pemegang kekuasaan eksekutif managerial tertinggi yang mandiri dan independen dalam penyelenggaraan program implementasi misi khusus, permanen dan berkesinambungan yg diembankan padanya;
- b) Perumus dan pelaksana langkah-langkah strategis dan teknis rangkaian kegiatan pelaksanaan program-programnya; dan



PENGURUS PUSAT **HIMPUNAN EKONOMI BISNIS PESANTREN INDONESIA**

Jl. Raya Dewi Sartika No. 323 A Cawang Jakarta Timur 13630

- c) Penanggungjawab penyelenggaraan program-programnya secara misioner organisatoris kepada DPH dan secara reguler kepada Ketua yang mengkoordinatorinya;

13. Badan - badan Usaha

13.1. Kewenangan:

Sebagai perangkat Dewan Pengurus Harian (DPH) yang berorientasi laba, mandiri, independen, proporsional dan profesional: merancang, mengesahkan dan melaksanakan program-program, strategi dan taktik usaha serta misi khusus yang diembankan padanya;

13.2. Tanggungjawab:

Memanage secara proporsional dan profesional penyelenggaraan program-program, strategi dan taktik usahanya dengan mengedepankan kecepatan, kreasi, inovasi, sinergi dan kolaborasi mengacu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sebesar-besarnya implementasikan misi khusus yang diembankan padanya dalam galang peningkatan kualitas, kapasitas, kesinergian dan daya saing usaha-usaha anggota dan sesama badan usaha perangkat DPH dalam rangka sukseskan pelaksanaan fungsi, kegiatan dan program dalam wujudkan maksud dan capai tujuan Hebitren Indonesia serta secara misioner organisatoris bertanggungjawab kepada DPH dan secara reguler kepada Ketua yang mengkoordinatorinya;

13.3. Tugas Pokok:

- a) Optimalisasikan raihan laba usahanya dan implementasi misi khusus yang diembankan padanya dalam galang peningkatan kualitas, kapasitas, kesinergian dan daya saing usaha-usaha anggota dan sesama badan usaha perangkat DPH;
- b) Berkreasi dan berinovasi progresif visioner dalam peningkatan dan pengembangan usahanya dan implementasi misi khusus yang diembankan padanya;
- c) Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama sinergis dan/atau kolaboratifnya di jajaran struktural dan fungsional internal serta dengan pihak-pihak eksternal;



PENGURUS PUSAT

HIMPUNAN EKONOMI BISNIS PESANTREN INDONESIA

Jl. Raya Dewi Sartika No. 323 A Cawang Jakarta Timur 13630

13.4. Fungsi:

- a) Pemegang kekuasaan eksekutif managerial tertinggi yang mandiri dan independen dalam penyelenggaraan usahanya dan implementasi misi khusus yang diembankan padanya;
- b) Perumus dan pelaksana langkah-langkah strategis dan teknis rangkaian kegiatan pelaksanaan usahanya dan implementasi misi khusus yang diembankan padanya; dan
- c) Penanggungjawab penyelenggara misioner organisatoris kepada DPH dan secara reguler kepada Ketua yang mengkoordinatorinya.

14. Koordinator Wilayah (Korwil)

14.1. Kewenangan:

- a) Secara umum kolektif kolegial merupakan jajaran/kelengkapan struktural Dewan Pengurus Harian (DPH) ditingkat wilayah (propinsi atau gabungan beberapa propinsi), bagian dari pemangku Kewenangan Ketua Umum; dan
- b) Secara khusus merancang dan mengesahkan keputusan dan ketetapan strategis teknis operasional pelaksanaan tanggungjawab, tugas pokok, fungsi dan program beserta rangkaian kegiatan programnya dilingkup wilayahnya.

14.2. Tanggungjawab:

- a) Secara umum kolektif kolegial merupakan jajaran/kelengkapan struktural Dewan Pengurus Harian (DPH) ditingkat wilayah (propinsi atau gabungan beberapa propinsi), bagian dari pengemban Tanggungjawab Ketua Umum; dan
- b) Secara khusus bertanggungjawab kepada Ketua Umum dan secara reguler kepada Ketua 1 Dewan Pengurus Harian (DPH) dalam mengorganisasi, mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan seluruh penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan program beserta rangkaian kegiatan programnya dilingkup wilayahnya.

14.3. Tugas Pokok:

- a) Mengorganisasi, mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan pelaksanaan program serta mewakili kepentingan Koordinator Cabang dilingkup wilayahnya;



PENGURUS PUSAT

HIMPUNAN EKONOMI BISNIS PESANTREN INDONESIA

Jl. Raya Dewi Sartika No. 323 A Cawang Jakarta Timur 13630

- b) Mewakili Ketua Umum Dewan Pengurus Harian (DPH) bila berhalangan dilingkup wilayahnya;
- c) Merumuskan dan mengusulkan rancangan program dan/atau pengembangan program beserta rangkaian kegiatan programnya berdasar usulan Koordinator Cabang dilingkup wilayahnya;
- d) Melaksanakan/mengawasi pelaksanaan seluruh program beserta rangkaian kegiatan programnya dilingkup wilayahnya; dan
- e) Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pada Ketua Umum dan secara reguler pada Ketua 1 Dewan Pengurus Harian (DPH).

14.4. Fungsi:

- a) Pemegang kekuasaan strategis teknis operasional program beserta rangkaian kegiatan programnya dilingkup wilayahnya;
- b) Perumus dan pelaksana kebijakan teknis pelaksanaan dan pengembangan program beserta rangkaian kegiatan programnya dilingkup wilayahnya;
- c) Koordinator pelaksanaan dan pengembangan program beserta rangkaian kegiatan program Koordinator Cabang dilingkup wilayahnya;
- d) Penanggungjawab pelaksanaan seluruh keputusan dan ketetapan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Kerja Nasional serta Rapat-rapat PP, DPH dan Rapat-rapat lain yang sah dan relevan dilingkup/menyangkut wilayahnya; dan Pelaksana tanggungjawab, tugas pokok, fungsi dan program lain, tuntutan dari dinamika kepentingan dan perkembangan dilingkup wilayahnya.

15. Koordinator Cabang (Korcab)

15.1. Kewenangan:

- a) Secara umum kolektif kolegal merupakan jajaran/kelengkapan struktural Dewan Pengurus Harian (DPH) dibawah Korwil, bagian dari pemangku Kewenangan Ketua Umum dilingkup daerahnya (Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota); dan
- b) Secara khusus merancang, mengesahkan dan melaksanakan keputusan dan ketetapan teknis operasional pelaksanaan tanggungjawab, tugas pokok, fungsi dan program beserta rangkaian kegiatan program dilingkup daerahnya;



PENGURUS PUSAT

HIMPUNAN EKONOMI BISNIS PESANTREN INDONESIA

Jl. Raya Dewi Sartika No. 323 A Cawang Jakarta Timur 13630

15.2. Tanggungjawab:

- a) Secara umum kolektif kolegal merupakan jajaran/kelengkapan struktural Dewan Pengurus Harian (DPH) dibawah Korwil, bagian dari pengemban Tanggungjawab Ketua Umum di lingkup daerahnya; dan
- b) Secara khusus melalui Korwil bertanggungjawab kepada Ketua Umum dan secara reguler kepada Ketua 1 Dewan Pengurus Harian (DPH) dalam mengorganisasi, mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan seluruh penyelenggaraan tanggungjawab, tugas pokok, fungsi dan program beserta rangkaian kegiatan program dilingkup daerahnya.

15.3. Tugas Pokok:

- a) Mengorganisasi, mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan serta mewakili kepentingan Anggota Hebitren dilingkup daerahnya;
- b) Mewakili Dewan Pengurus Harian (DPH) sepengetahuan/atas persetujuan Korwil dilingkup daerahnya;
- c) Merekomendasikan calon anggota melalui Korwil kepada Ketua Umum cq Ketua 1 Dewan Pengurus Harian (DPH) untuk diverifikasi dan disahkan sebagai anggota;
- d) Merumuskan dan mengusulkan rancangan program dan/atau pengembangan program beserta rangkaian kegiatan programnya bagi anggota atas dasar usulan program dan/atau pengembangan program dari anggota dilingkup daerahnya;
- e) Melaksanakan/mengawasi pelaksanaan seluruh program/rangkaian kegiatan programnya dilingkup daerahnya; dan
- f) Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) melalui Korwil kepada Ketua Umum dan secara reguler kepada Ketua 1 Dewan Pengurus Harian (DPH).

15.4. Fungsi:

- a) Pemegang kekuasaan teknis operasional dilingkup daerahnya;
- b) Perumus kebijakan teknis pelaksanaan dan pengembangan program dilingkup daerahnya;
- c) Koordinator pelaksanaan dan pengembangan program anggota dilingkup daerahnya;



PENGURUS PUSAT

HIMPUNAN EKONOMI BISNIS PESANTREN INDONESIA

Jl. Raya Dewi Sartika No. 323 A Cawang Jakarta Timur 13630

- d) Penanggungjawab pelaksanaan seluruh keputusan dan ketetapan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Kerja Nasional serta Rapat-rapat PP, DPH dan Rapat-rapat lain yang sah dan relevan dilingkup daerahnya; dan
- e) Pelaksana tanggungjawab, tugas pokok, fungsi dan program lain, tuntutan dari dinamika kepentingan dan perkembangan lingkup daerahnya.

16. Perwakilan di Negara Lain (Duta)

16.1. Kewenangan:

- a) Secara umum kolektif kolegial merupakan jajaran/kelengkapan struktural Dewan Pengurus Harian (DPH) bagian dari pemangku Kewenangan Ketua Umum; dan
- b) Secara khusus mewakili dan melaksanakan program kepentingan dan misi ekonomi bisnis Hebitren Indonesia di negara/negara-negara bersangkutan.

16.2. Tanggungjawab:

- a) Secara umum kolektif kolegial merupakan jajaran/kelengkapan struktural Dewan Pengurus Harian (DPH) bagian dari pengemban Tanggungjawab Ketua Umum; dan
- b) Secara khusus bertanggungjawab kepada Ketua Umum dalam mengorganisasi, mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan seluruh penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan program beserta rangkaian kegiatan program kepentingan dan misi ekonomi bisnis Hebitren Indonesia di negara/negara bersangkutan.

16.3. Tugas Pokok:

- a) Mengorganisasi, mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan pelaksanaan perwakilan serta program kepentingan dan misi ekonomi bisnis Hebitren Indonesia di negara/negara-negara bersangkutan;
- b) Mewakili Ketua Umum bila berhalangan hadir dalam acara-acara protokoler di negara/negara-negara bersangkutan;
- c) Merumuskan dan mengusulkan rancangan program dan/atau rancangan pengembangan program beserta rangkaian kegiatan program kepentingan dan misi ekonomi bisnis Hebitren Indonesia di negara/negara-negara bersangkutan;



PENGURUS PUSAT
HIMPUNAN EKONOMI BISNIS PESANTREN INDONESIA

Jl. Raya Dewi Sartika No. 323 A Cawang Jakarta Timur 13630

- d) Melaksanakan/mengawasi pelaksanaan seluruh program/rangkaian kegiatan program kepentingan dan misi ekonomi bisnis Hebitren Indonesia di negara/negara-negara bersangkutan; dan
- e) Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pada Ketua Umum Dewan Pengurus Harian (DPH).

16.4. Fungsi:

- a) Pemegang kekuasaan strategis teknis operasional program kepentingan dan misi ekonomi bisnis Hebitren Indonesia di negara/negara-negara bersangkutan;
- b) Pemutus dan pelaksana kebijakan strategis teknis pelaksanaan dan pengembangan program kepentingan dan misi ekonomi bisnis Hebitren Indonesia di negara/negara-negara bersangkutan;
- c) Penanggungjawab pelaksanaan seluruh keputusan dan ketetapan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Kerja Nasional serta Rapat-rapat PP, DPH dan Rapat-rapat lain yang sah dan relevan di negara/negara-negara bersangkutan; dan
- d) Pelaksana tanggungjawab, tugas pokok dan fungsi lain, tuntutan dari dinamika kepentingan dan perkembangan didalam negeri dan/atau di negara/negara-negara bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 16 November 2020

Pengurus Pusat
Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren
(HEBITREN) Indonesia

Ketua Umum,

TTD

KH. Moh. Hasib Wahab Chasbullah



Sekretaris Jenderal,

TTD

Krishna Soejitno Soeprapto